

YAYASAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
POS PAUD “MENTARI”
DESA KANDEMAN

Alamat : Jl. Dukuh Kaliongkek, Desa Kandeman, Kandeman, Batang

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Nomor : 01/PP.MENT/XI/2010

TENTANG
PEMBENTUKAN POS PAUD MENTARI
DESA KANDEMAN KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN BATANG

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang
- MENINGGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** Membentuk Penyelenggaraan POS PAUD MENTARI dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA :** Menugaskan Penyelenggara/Pengelola POS PAUD MENTARI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA :** Menugaskan tenaga Pendidik POS PAUD MENTARI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT :** Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kandeman
Pada Tanggal : 20 Nofember 2010



Tembusan :

1. Kepala UPT-Disdikpora Kecamatan Kandeman
2. Kepala Desa Kandeman
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
POS PAUD MENTARI

Nomor : 01/PP.MENT/XI/2010

Tanggal : 20 Nofember 2010

Tentang : Pembentukan POS PAUD MENTARI DESA KANDEMAN

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Kandeman
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kandeman

PEMBINA

Penilik PLS UPT Disdikpora Kecamatan Kandeman

Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kandeman

Ketua HIMPAUDI Kecamatan Kandeman

Kepala Desa Kandeman

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Muslihati

Sekretaris : Yoan Yulinar Trisnawati, S.Sos.

Bendahara : Unamah

Tenaga Pendidik

1. Muslihati
2. Unamah
3. Nuri Hayani
4. Sufi Evalufita